

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG  
PEKERJAAN SELAMA MASA PEMELIHARAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Siti Halima Tusakdiah**

**502015128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG  
PEKERJAAN SELAMA MASA PEMELIHARAAN**



**NAMA : Siti Halima Tusakdiah**  
**NIM : 50 2015 128**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

Palembang, 2019

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. Sri Suatmijati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Halima Tusakdiah

NIM : 502015128

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG PEKERJAAN  
SELAMA MASA PEMELIHARAAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,



**Siti Halima Tusakdiah**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG PEKERJAAN SELAMA MASA PEMELIHARAAN

**Siti Halima Tusakdiah**

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan ? dan Apakah akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya selama masa pemeliharaan ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan, semua kerusakan dan perbaikan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pemakai/pengguna bangunan dan atau bukan karena disebabkan ada Force Majeure, maka akan menjadi tanggung jawab pihak kedua (pemborong pekerjaan) sampai dengan pekerjaan diserahterimakan untuk kedua kalinya. Dan Akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya selama masa pemeliharaan, antara lain adalah hal-hal yang bersifat teknis pengamanan bangunan selama masa pemeliharaan, dimana letak bangunan yang cukup jauh dari jangkauan kantor pusat pemborong pekerjaan dan terletak di pedesaan.

**Kata Kunci : Tanggungjawab Perdata, Pemborong Pekerjaan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG PEKERJAAN SELAMA MASA PEMELIHARAAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



**Siti Halima Tusakdiah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	10
B. Macam-macam Perjanjian.....	17
C. Pengertian Perjanjian Pemborongan Bangunan .....	20
D. Hak dan Kewajiban Para pihak Dalam Perjanjian Pemborongan.....	22

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Tanggung Jawab Perdata Pihak Pemborong Pekerjaan	
	Selama Masa Pemeliharaan .....	30
	B. Akibat Hukumnya Bila Pemborong Tidak Memenuhi	
	Tanggungjawabnya Selama Masa Pemeliharaan.....	36
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran-saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun sekolahan, pembangunan jalan raya hingga pembangunan sektor pertanian berupa waduk dan saluran irigasinya.<sup>1)</sup>

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut disamping dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan pada

---

<sup>1)</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1998, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 85

ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara juga pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standard (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.

Perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa.<sup>2)</sup>

Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.<sup>3)</sup>

Seperti telah dikatakan diatas bahwa dalam perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara gamblang antara lain disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat

---

<sup>2)</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 69.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm.71.

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah.

Semangat otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), bahwa pemerintahan kabupaten/kota mempunyai urusan wajib yang sekaligus menjadi kewenangannya. Antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan pelayanan administrasi penanaman modal.

Dalam upaya implementasi pembangunan tersebut, setiap kabupaten/kota mempunyai konsep dan strategi masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi kabupaten/kota tersebut. Karena itu ada urusan wajib yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pelayanan pertanahan serta ada urusan pilihan. Setidaknya hal ini diakui dan diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, “urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Salah satu langkah rencana strategis pembangunan daerah tersebut adalah melalui kebijakan mengembangkan penataan dan pemanfaatan kawasan

perdagangan, industri, dan wisata melalui program penataan kawasan industri, penataan kawasan perdagangan, pembangunan kawasan wisata terpadu, dan pengembangan wisata seni dan budaya.

Perlu juga direnungkan secara bijaksana, bahwa tidak ada pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan akan merugikan masyarakat, terlebih di era otonomi daerah sekarang ini. Justru pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya masyarakat berperan dalam pembangunan, bukan berperan sebagai penonton, apalagi penghambat pembangunan.

Setiap kerjasama pastilah timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. “Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi”.<sup>4□)</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK PEMBORONG PEKERJAAN SELAMA MASA PEMELIHARAAN.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan?

---

<sup>4)□</sup> R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm.3.

2. Apakah akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya selama masa pemeliharaan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan.
2. Akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya selama masa pemeliharaan.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5)</sup>
2. Perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yaitu: Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 13

suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.<sup>6)</sup>

3. Perjanjian pemborongan bangunan hapus dengan selesainya pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak, kemudian hasil pemborongan bangunan tersebut diserahkan. Berbeda dengan perjanjian yang lain dengan diserahkannya hasil pemborongan bangunan tersebut (lazim disebut penyerahan pertama) kewajiban dari si pemborong masih belum selesai. Selanjutnya diikuti dengan masa pemeliharaan yang lazimnya berlangsung dalam waktu antara 4 sampai 6 bulan terhitung dari penyerahan yang pertama.<sup>7)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

---

<sup>6)</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op.Cit.*, hlm.8.

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm. 9

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,



sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Macam-macam Perjanjian, Pengertian Perjanjian Pemborongan Bangunan, Hak dan Kewajiban Para pihak Dalam Perjanjian Pemborongan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan Tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan dan Akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya selama masa pemeliharaan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Ali Ridho, R., 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan*, Alumni, Bandung.
- Djarmiko D, R., 2007, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- Fuady, Munir, 2000, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1999, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satrio, J., 2003, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Setiawan, R., 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2000, Terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.